

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 07/05/2023, Diperbaiki: 27/06/2023, Diterbitkan: 28/06/2023

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Angelica Christin Milenia¹, Ade Adhari²¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: angelica.205190219@stu.untar.ac.id² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: adea@fh.untar.ac.id*Corresponding Author: Angelica Christin Milenia*

ABSTRACT

Sexual violence against children is a crime act that should be taken care of by the state. This crime is increasing day by day and ironically the perpetrators of this violence are the people closest to the victim such as friends, teachers or even family members. This can cause trauma for the child victim. According to Article 76 of Constitution Number 35 of 2014 regarding Child Protection, KPAI is a state institution that has the duty and authority to provide protection for children. This research is based on empirical juridical research with qualitative methods which are analyzed using inductive analysis techniques by examining the contribution of legal assistance provided by KPAI in accordance with Constitution Number 35 of 2014 regarding Amendments to Constitution Number 23 of 2002 regarding Child Protection.

Keywords: *Sexual Violence, Child Victims, Child Protection, Legal Assistance, KPAI*

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan kesusilaan yang patut diperhatikan oleh negara. Kejahatan ini semakin meningkat dari hari ke hari dan ironisnya pelaku kekerasan ini adalah orang-orang terdekat korban seperti teman, guru atau bahkan anggota keluarga. Hal ini menimbulkan trauma bagi anak korban. Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KPAI merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang memberikan perlindungan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif yang dianalisis menggunakan teknik analisis induktif dengan meneliti pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh KPAI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak Korban, Perlindungan Anak, Bantuan Hukum, KPAI

PENDAHULUAN

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai hak hidup serta mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan¹. Sebagai generasi penerus bangsa, anak membutuhkan perlindungan dari segala sisi karena anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai ancaman yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2): “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.*”

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi dengan motif memuaskan hasratnya agar terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki korban. Umumnya, korban kekerasan jenis ini adalah anak dibawah umur dan wanita sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Dampak yang dialami korban adalah tekanan psiko-emosional yang tidak dapat disembuhkan dalam jangka waktu singkat. Oleh sebab itu, korban harus diberikan perhatian dan perlindungan hukum dengan memberikan bantuan penyelesaiannya (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan), upaya pendampingan dan bantuan hukum secara khusus.²

Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi karena hasrat seksual pelaku (orang dewasa) tidak dapat tersalurkan kepada orang dewasa lainnya. Anak seharusnya dilindungi dari berbagai kejahatan seperti yang tertulis pada Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyatakan: “*Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.*” Seringkali, pelakunya adalah seseorang yang dikenal korban atau memiliki hubungan dekat dengan korban. Dengan demikian, dampak kekerasan seksual pada anak yakni trauma secara mental dan fisik. Kejadian yang dialaminya akan terus diingat sehingga anak korban merasa cemas dan takut untuk menceritakan kembali kejadian tersebut. Begitu juga, jika anak korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi maka anak korban akan merasa tidak tenang karena adanya ancaman dari pelaku. Akibatnya, pelaku kekerasan tersebut tidak dapat terungkap sesuai harapan dan akan semakin banyak pelakunya.

Anak korban sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi karena pada Pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan: “*Anak Korban dan/atau Anak Saksi atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Pada Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban diberikan perlindungan³, artinya bahwa anak korban wajib diberikan dan dilindungi agar terhindar dari segala bentuk ancaman dan dengan mudah mengungkapkan kasus kekerasan seksual sehingga pihak korban berani melaporkannya ke pihak aparat penegak hukum.

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.1

² Angga & Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol. 4 No.2, 2018, hal. 218 – 236

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Wujud nyata perlindungan dari negara terhadap harkat dan martabat anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI sebagai lembaga independen memberikan perlindungan terhadap anak dan memiliki tugas yang tertulis pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yakni dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, menerima dan melakukan penelaahan pengaduan masyarakat akibat pelanggaran hak anak dan juga menyampaikan laporan kepada pihak berwajib tentang dugaan pelanggaran. Dengan dibentuknya KPAI agar anak korban mendapatkan hak-haknya yakni mendapatkan perlindungan. KPAI juga wajib memberikan bantuan hukum berupa pendampingan bagi anak korban terlebih kepada anak korban kekerasan seksual dan berpihak pada korban agar berani untuk melaporkan kejahatan tersebut ke pihak berwajib.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Medan Labuhan Sumatera Utara. Pada saat proses pemeriksaan kasus di Polsek Medan Labuhan, anak korban tidak berani memberikan keterangan terkait kejadian yang telah menimpanya karena anak korban mengalami trauma psikis dan terpengaruh secara psikologis. Anak korban tidak didampingi oleh perwakilan dari lembaga hukum yang berwenang pada saat proses pemeriksaan sehingga anak korban tidak mendapatkan perolehan bantuan hukum. Terlihat jelas bahwa anak korban tidak mendapatkan hak perlindungan sesuai dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”* Oleh karena itu, proses pemeriksaan tidak berjalan lancar dikarenakan anak korban pihak korban kurang pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk mendapatkan bantuan hukum dan kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi secara bersama-sama. Anak korban kekerasan seksual juga membutuhkan pendampingan hukum dalam proses sebelum, selama bahkan setelah persidangan sebagaimana tertulis pada Pasal 18 UU tentang Perlindungan Anak yakni: *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”*⁴

Berdasarkan permasalahan diatas, masih banyak kasus anak korban kekerasan seksual yang belum ditangani secara hukum. Ada juga beberapa anak korban kekerasan seksual yang enggan melaporkan kasusnya dikarenakan malu dan takut. KPAI sebagai tonggak utama dalam memberikan wadah perlindungan bagi masyarakat masih ada yang belum memahami sepenuhnya tentang mekanisme untuk menangani kasus tersebut karena tidak memiliki akses bantuan hukum untuk membantu mengidentifikasi pelaku guna mendapatkan keadilan bagi mereka. Ini merupakan faktor yang menghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme perolehan bantuan hukum yang

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada pengamatan langsung oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan. Penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap responden selaku Analis Pengawasan dan Hubungan Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keefektifan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku pada masyarakat khususnya terhadap anak serta juga regulasi nasional hukum yang sedang diteliti.⁵ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisa data induktif dengan menguraikan data-data berdasarkan fakta baik diperoleh secara wawancara maupun dokumen-dokumen penunjang lainnya dan kemudian menganalisis hasil data untuk lebih menggambarkan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perolehan Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa suatu pelanggaran atau kejahatan dengan menganiaya atau memperlakukan buruk kepada anak dalam bentuk fisik, emosional, pelecehan seksual, penelantaran dan eksploitasi untuk keuntungan komersial yang menyebabkan kerugian kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangan anak.⁶ Kekerasan seksual ini ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan bertujuan untuk menyalurkan kepuasannya terhadap anak secara seksual. Akibat dari kejahatan tersebut ialah berdampak negatif dan membuat anak trauma secara mendalam. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan dan hak-hak anak.

Pasal 1 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS mengatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pada undang-undang hukum positif, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa (minderjaring atau person under age), masih belum dewasa atau keadaan di bawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau biasanya disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (minderjaring onverwoodij) Pada

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 110.

⁶ Debby Priscika Putri. *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*. Skripsi. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015). hal. 54

hakikatnya, anak adalah seseorang pada tahap masa perkembangan yang berpotensi menjadi dewasa. Anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak seperti ini sangat membutuhkan system dan dukungan yang lebih stabil dan memadai.⁷ Adapun tiga aspek utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak diantaranya:

1. Aspek kelangsungan hidup (survival)
2. Aspek tumbuh dan berkembang (development)
3. Aspek perlindungan (protection)

Dalam menjalankan perlindungan anak dan menjamin kepastiannya, maka perlu diperkuat hak dan kewajiban hukum untuk mengatur perlindungan anak yang saling melindungi.

Berbicara mengenai kekerasan seksual, dalam melindungi hak-hak dan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, KPAI merupakan lembaga yang berperan sebagai pemantau dan penasihat pemerintah dalam perlindungan anak di Indonesia. KPAI berperan penting dalam advokasi dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Berikut data kasus kekerasan seksual anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Data KemenPPPA terkait Kasus Kekerasan Seksual Anak

Tahun	Jumlah Kasus
2020	6.980 orang
2021	8.730 orang
2022 – Agustus	6.017 orang

Sumber Data: Data Simfoni PPA⁸

Dilihat dari data KemenPPPA, kasus kekerasan seksual masih sering terjadi dan tampaknya akan terus meningkat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak bagaikan fenomena gunung es sebab lebih sedikit suatu hal yang terlihat, dibandingkan dengan hal yang terjadi sebenarnya. Artinya, dalam kekerasan seksual anak sepertinya memang tidak banyak kasusnya yang terangkat di publik dan penegak hukum namun nyatanya sudah lazim terjadi di lingkungan sekitar.

Berikut merupakan tabel terkait data pengaduan yang ditangani kasus kekerasan seksual anak oleh KPAI:

Tahun	Jumlah Kasus
2020	522 orang
2021	859 orang
2022 – Agustus	520 orang

Sumber: Data Kekerasan Seksual Anak yang ditangani KPAI⁹

Data diatas merupakan hasil pengaduan yang ditangani oleh KPAI terhadap anak korban yang mengalami kekerasan seksual secara online maupun secara langsung baik pemerkosaan

⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). hal. 1

⁸ Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 19:57

⁹ Sumber: Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

maupun pencabulan. Jika dilihat dari hasil data KemenPPPA dengan data yang sudah ditangani oleh KPAI, perlu diketahui bahwa masih belum seluruhnya kasus kekerasan seksual tercatat dan ditangani dengan baik secara hukum.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa KPAI yang merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh negara secara independen dan berperan juga sebagai melindungi hak-hak anak agar tidak terpengaruh dari kepentingan lain yang dapat mengganggu dan melanggar hak-hak anak. KPAI memiliki tugas dan wewenang yang diatur pada Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
4. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak korban khususnya korban kekerasan seksual, maka mekanisme yang diberikan oleh KPAI dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual antara lain¹⁰:

1. Pelaporan

Anak atau pihak yang mewakili anak korban kekerasan seksual dapat melaporkan kasus tersebut kepada KPAI. Pelaporan dapat dilakukan melalui hotline atau saluran komunikasi lain yang disediakan oleh KPAI.

2. Evaluasi dan penanganan awal

Setelah menerima laporan, KPAI akan mengevaluasi kasus dan melakukan tindakan awal untuk melindungi kepentingan anak, seperti mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian atau lembaga lain yang terkait untuk menyelidiki lebih lanjut.

3. Pendampingan

KPAI dapat memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual selama proses hukum. Hal ini mencakup memberikan informasi tentang hak-hak anak, membantu anak dalam menjalani prosedur hukum, dan memberikan dukungan emosional.

4. Bantuan hukum

KPAI dapat memberikan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual. Bantuan ini meliputi konsultasi hukum, penyediaan pengacara atau advokat yang memiliki keahlian dalam perlindungan anak, serta memfasilitasi akses anak ke proses peradilan. KPAI bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum sesuai *Memorandum of Understanding* (MoU), seperti LBH KAI (Kongres Advokat Indonesia), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan beberapa organisasi bantuan hukum lainnya yang bekerja sama dengan KPAI sesuai MoU.

¹⁰ Wawancara dengan Fajar Putra Wahyudi, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 14 Juni 2023).

5. Koordinasi dengan pihak terkait

KPAI bekerja sama dengan lembaga berhubungan, seperti kepolisian, lembaga medis, pengadilan, dan lembaga lainnya untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang kuat dan bantuan yang diperlukan. Apabila, korban tersebut berasal dari keluarga kesulitan keuangan atau tidak mampu, maka KPAI akan mencari lembaga bantuan hukum bersifat Pro Bono agar dapat memberikan bantuan hukum kepada korban. Bersama dengan itu, KPAI juga mengkoordinasi pada lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

KPAI juga bekerja sama dengan instansi lain sesuai dengan MoU diantaranya:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
2. LBH KAI (Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokasi Indonesia);
3. LBH Mawar Saron;
4. LBH Jakarta;
5. LBH PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) DKI Jakarta;
6. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan lain-lain.

KPAI tidak hanya sendiri dalam mengelola dan menyelenggarakan perlindungan anak, tetapi berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum lain untuk memberikan advokasi dan perlindungan anak. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sesuai pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena di dalam undang-undang tertulis bahwa masyarakat juga memberikan dampingan, penanganan, rehabilitasi dan juga pengawasan berdasarkan pada Undang-Undang.

Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Hukum dan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

KPAI bisa saja tidak sejalan dengan berbagai pilihan termasuk kebijakan administratif, legislatif atau yudikatif dalam hal melindungi hak anak. Perlindungan hukum anak di Indonesia masih perlu dikaji secara khusus mengenai anak menjadi korban kejahatan termasuk dalam kategori korban kekerasan seksual. Di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga termasuk dalam hak asasi anak. Hak asasi anak yang dimaksud ialah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Sejak KPAI didirikan melalui UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari tahun 2002 sampai sekarang, KPAI mengalami beberapa masalah dan rintangan yang cukup rumit. KPAI juga mendorong para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, orang tua atau masyarakat untuk sungguh-sungguh memberikan dorongan, masukan dan sosialisasi kepada warga negara Indonesia bahwasanya penting memperhatikan tumbuh-kembang anak yang tetap harus dijaga. Apabila terjadi peristiwa

kekerasan seksual, maka tidak mudah bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, KPAI memiliki peran penting dalam mengatasi perlindungan anak.

KPAI sebagai salah satu lembaga dalam melindungi perlindungan hak anak juga mengalami hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan. Faktor-faktor hambatan yang dialami oleh KPAI memberikan bantuan hukum dan perlindungan antara lain:¹¹

1. Kurangnya kesadaran

Masyarakat masih kurang kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak dan korban kekerasan seksual. Maka dari itu, hal ini dapat menghambat proses pelaporan dan intervensi;

2. Stigma dan ketakutan

Korban kekerasan seksual kerap mengalami tekanan psikologis dan stigma sosial yang dapat membatasi kesediaan mereka untuk melapor atau mencari bantuan. Korban tersebut akan merasa malu, takut atas konsekuensi sosial, atau tidak mempercayai sistem hukum untuk melindunginya;

3. Tingkat pelaporan yang rendah

Banyak kasus anak korban kekerasan seksual tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Selain itu, faktor dari tekanan keluarga, ancaman dari pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum semuanya dapat menyebabkan pelaporan yang kurang;

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

KPAI memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum yang optimal kepada anak korban kekerasan seksual.

5. Pembatasan Hukum

Kesenjangan atau kelemahan dalam undang-undang, peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan anak kadang kalanya terjadi hambatan.

6. Keterbatasan teknologi dan akses internet

Di era digital, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi secara daring. Namun, keterbatasan akses internet dan canggihnya teknologi di beberapa daerah dapat menjadi penghambat kemampuan KPAI untuk memantau, mendeteksi, dan mengatasi kekerasan seksual yang terjadi melalui media daring atau online.

7. Kurang dukungan keluarga

Beberapa kasus mengenai kekerasan seksual, biasanya keluarga korban mungkin tidak dapat memberikan dukungan untuk korban dan bahkan berdampak pada pengabaian atau penutupan kasus. Hal ini dapat mempersulit kerjanya KPAI untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban anak;

8. Faktor lingkungan geografis

Faktor geografis, seperti daerah terpencil atau terkena dampak konflik dapat mempersulit akses bantuan dan layanan. Tidak hanya itu, lingkungan sosial bergejolak atau kurang keamanan dapat menghambat anak korban;

¹¹ Wawancara dengan Fajar Putra Wahyudi, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 14 Juni 2023).

9. Ketidaktahuan hukum dan hak anak

Umumnya masyarakat masih banyak yang mengabaikan hak-hak anak dan mekanisme hukum untuk melindungi anak korban. Kurangnya pengetahuan hukum mengenai perlindungan anak menghambat kemampuan KPAI untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi yang efektif kepada anak korban;

10. Kurangnya data dan informasi yang akurat

Keterbatasan data dan informasi yang akurat tentang kekerasan seksual anak dapat mempengaruhi pemahaman dan tanggapan mengenai isu hukum. Kurangnya data yang memadai dapat mempersulit KPAI untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang efektif.

11. Dikriminalisasi organisasi bantuan hukum.

Hal ini membuat khawatir terhadap pendampingan karena adanya ancaman, kriminalisasi dan lain lain yang pada akhirnya berbalik kepada mereka. Oleh sebab itu, laporkannya balik seperti pencemaran nama baik. Apabila mereka sudah tidak kuat, pada akhirnya mereka mundur karena ada kriminalisasi. Apabila sudah seperti itu, maka KPAI bergerak dengan melakukan penjangkauan misalnya melakukan advokasi di poldanya atau polres supaya KPAI bisa melihat dimana titik kendalanya, apakah di pembuktiannya atau terkait dengan rehabilitasinya

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak sebagai penerus bangsa membutuhkan perlindungan dari segala sisi. Namun, yang masih menjadi kasus besar yang dihadapi saat ini ialah kekerasan seksual pada anak yang mana dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik anak korban. Wujud perlindungan secara nyata dari negara untuk anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual termasuk anak korban kekerasan seksual, KPAI akan membantu mendampingi sampai tuntas apabila dari pihak korban tersebut mau melaporkan kejadian tersebut kepada KPAI. Setelah itu, KPAI akan berhubungan dengan lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan KPAI agar anak korban tersebut mendapatkan pendampingan dalam menegakkan keadilan.
2. Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual, masih banyak kasus yang belum dapat ditangani secara hukum. Hal ini diakibatkan adanya hambatan-hambatan yang diberikan oleh KPAI untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Hambatan tersebut dari berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi terhadap masyarakat, adanya kesengangan dalam melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak berwajib, faktor dari lingkungan dan geografis dan lain-lain. Oleh karena hambatan inilah, KPAI dan lainnya harus mengatasi hambatan tersebut untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi anak dengan melibatkan semua sektor masyarakat, meningkatkan kesadaran, memperkuat

kerjasama antar lembaga, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Angga dan Ridwan Arifin. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol. 4 No.2, 2018.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)
<https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Debby Priscika Putri. *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*. Skripsi. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015)
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarustamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Konvensi Hak-Hak Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.